



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Stb**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

**Hormat SP**, Umur  $\pm$  47 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pekan Maryke, Desa Kuta Mbaru, Kecamatan Kuta Mbaru, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara., dalam hal ini memberi kuasa kepada Mhd.Zainun SH, Romdoni Sembiring, SH, Emdausman SH, Abdul Karim SH dan Julianto SH, Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum **“MHD.ZAINUN, SH & ASSOCIATES”** yang beralamat di Jl. Pertahanan No.50 Dusun III, Sigara-gara, Kecamatan Patumabak, Kabupaten Deli serdang-Sumatera Utara, 20361, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### **M E L A W A N :**

1. **PT. Langkat Nusantara Kepong atau disingkat (LNK) Kebun Maryke** beralamat Perkebunan Marike, Kutambaru, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera utara, 20773, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukmanul Hakim, SH, dan Windra Wijaya Pios, SH, Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Law Office **“LUKMANUL HAKIM, SH & ASSOCIATES”** yang beralamat di Jl. Setia Budi No.39 B (Anjungan Melayu) Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - I**;
2. **BPN LANKAT**, Beralamat Jalan Imam Bonjol No.1A Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, 20811, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
  1. Ikhwan Hudaya SH, NIP 96427198603002, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sekketa;
  2. Nuri, SH, NIP 198610212009120003, Jabatan Kepala Subseksi penanganan sengketa, konflik dan perkara

**Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor : 65 / Pdt. G / 2020 / PN-Stb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pertanahan pada kantor pertanahan kabupaten  
langkat;

3. Annisa Tri Mauliza, NIP 1995082720190030002,  
Analisis Hukum pertanahan pada kantor pertanahan  
kabupaten langkat;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
MP.01.04/1446.1 - 12.05.600/XII/2020, tanggal 23  
Desember 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai

## **TERGUGAT - II;**

**3. Kepala Desa,** Beralamat Perkebunan Marike,  
Kutambaru, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera utara,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukmanul Hakim,  
SH, dan Windra Wijaya Pios, SH, Advokat/Penasehat  
Hukum, pada Kantor Law Office "**LUKMANUL HAKIM,  
SH & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jl. Setia Budi  
No.39 B (Anjungan Melayu) Medan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2021, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - III;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara  
ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk  
itu, pihak Penggugat dan pihak Tergugat I, II, dan III masing-masing hadir  
menghadap kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, untuk  
memberikan kesempatan berdamai kepada para pihak, di persidangan  
Penggugat telah mengajukan surat permohonan agar gugatannya yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan  
Register Nomor : 65/Pdt.G/2020/PN-Stb dicabut dengan alasan bahwa  
penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna,  
sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitum gugatan  
serta permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara  
sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan tersebut, Majelis Hakim  
berpendapat bahwa pengajuan permohonan pencabutan gugatan yang  
diajukan oleh Penggugat pada saat belum dibacakan jawaban oleh pihak  
Tergugat, maka Pihak Tergugat tidak perlu menanggapi permohonan  
pencabutan tersebut, dengan demikian alasan Penggugat tersebut cukup

Hal. 2 dari 4 hal. **Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Stb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum yang dibenarkan oleh undang-undang dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencatat dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah nomor : 65/Pdt.G/2020/PN-Stb atas pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 Rv dan 272 Rv serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut dikabulkan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata terhadap Register Perkara Nomor : 65/Pdt.G/2020/PN-Stb. atas pencabutan tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul selama pendaftaran gugatan dan panggilan kepada para pihak sebesar Rp. 1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh kami, As'ad Rahim Lubis, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, SH., MH., dan Yusrizal, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri Kuasa Penggugat serta pihak Tergugat I, II dan III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andriyansyah, SH., MH.  
MH.

As'ad Rahim Lubis, SH.,

Hal. 3 dari 4 hal. **Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Stb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrizal, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP.....	.....	: Rp. 30.000,-
2. ATK.....	.....	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan.....	.....	: Rp. 930.000,-
4. Redaksi.....	.....	: Rp. 10.000,-
5. Materai.....	.....	: Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp. 1.051.000,-</b>
<b>Terbilang : (satu juta lima puluh satu ribu rupiah)</b>		